

## Penerapan *Electronic Traffic Law enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Oktara Roberto<sup>1\*</sup>, Yandriza,<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author's Email : [oktararoberto10@gmail.com](mailto:oktararoberto10@gmail.com)

### Abstract

The very rapid development of technology has an impact on all sectors of human life. The development of this technology was utilized by the Indonesian National Police by creating an electronic ticketing system called electronic traffic law enforcement, abbreviated as ETLE. The implementation of ETLE aims to reduce the number of traffic violations, eliminate the phenomenon of illegal collection during enforcement and simplify the ticket enforcement process. The number of traffic violations in the city of Padang has increased significantly after the implementation of ETLE. In implementing ETLE, the Polresta Padang encountered several obstacles, such as a lack of public knowledge and a lack of public awareness regarding the renewal of the ticketing system through ETLE. This research uses empirical juridical research methods with descriptive research characteristics. The required data comes from primary data and secondary data taken from a study of documents and interviews at the Padang City Police Department. This ETLE ticketing system has been implemented in the city of Padang starting from March 24 2021 until now. The research results show that the implementation of the electronic traffic law enforcement ticketing system has not been fully implemented optimally. The implementation of ETLE is not yet optimal due to several obstacles such as the public's lack of knowledge of traffic regulations and the ETLE system, lack of facilities and infrastructure, social and cultural factors that are developing in the community and weaknesses in the system for identifying violating vehicles. This is still a fundamental factor causing the increase in traffic violations in the jurisdiction of the Polresta Padang.

Keywords : Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic Violations, Polresta Padang

### Abstrak

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan melahirkan sistem tilang elektronik yang disebut *electronic traffic law enforcement* yang disingkat dengan ETLE. Penerapan ETLE ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penerapan ETLE ini terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Padang, seperti minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait adanya pembaharuan sistem tilang melalui ETLE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen dan wawancara di Kepolisian Resor Kota Padang. Sistem tilang ETLE ini telah diberlakukan di Kota Padang terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 hingga saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sistem tilang *electronic traffic law enforcement* ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Belum optimalnya pelaksanaan ETLE ini disebabkan karena beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan lalu lintas dan sistem ETLE, minimnya sarana dan prasarana, faktor sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat serta kelemahan sistem dalam melakukan identifikasi kendaraan pelanggar. Hal ini masih menjadi faktor mendasar penyebab maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

Kata Kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Pelanggaran Lalu Lintas, Polresta Padang

## 1. PENDAHULUAN

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem

transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum.<sup>1</sup> Namun, tidak sedikit masyarakat menggunakan transportasi pribadi untuk melancarkan aktivitasnya. Ditengah padatnya pengendara di jalan raya sering ditemukan pengguna transportasi yang lalai dalam berkendara sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna transportasi sering kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dampak tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga pengendara lain. Padahal pemerintah telah membentuk aturan untuk membuat situasi lalu lintas berjalan kondusif, tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu dalam hal marka, tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, *safety belt*, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, knalpot racing, pengendara dibawah umur, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Untuk dapat mencegah hal tersebut diatas maka diperlukannya aparat hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, dalam hal ini ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sejalan dengan kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam program seratus (100) hari kerjanya mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi (TI). Kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi saat ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas. <sup>3</sup>Pada masa jabatan Kapolri sebelumnya, yaitu Bapak Tito Karnavian telah diberlakukan Tilang Elektronik yang biasa disebut E-tilang. Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan tilang dapat menjadi inovasi yang membantu kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.

Kemudian Tilang Elektronik ini dikembangkan lagi oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, yang telah diresmikan sejak tanggal 23 Maret 2021. Dalam peresmian tersebut terdapat 12 (dua belas) Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan di Indonesia. ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi menggunakan CCTV yang dapat ditemukan di persimpangan jalan untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik serta langkah baik yang diambil pihak kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Dalam hal ini kepolisian mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya

<sup>1</sup>Rudi Azis & Asrul, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

<sup>2</sup>Wawancara Ade Wiranata, Anggota Satlantas Polresta Padang pada tanggal 21 April 2021

<sup>3</sup><https://setkab.go.id/en/national-police-launch-electronic-traffic-law-enforcement-system/> diakses pada tanggal 2 April 2021 Pukul 16.05 WIB.

penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum terjadinya pelanggaran di jalan raya.<sup>4</sup>

ETLE saat ini mulai diterapkan di Kota Padang terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021, yang mana pada tanggal tersebut sampai tanggal 14 April 2021 merupakan tahap sosialisasi kepada masyarakat Kota Padang. Pada tahap sosialisasi ini, kepada pengendara di jalan raya yang tertangkap kamera ETLE telah melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan menerima surat konfirmasi yang dikirim oleh Petugas Posko Penegakan Hukum TMC Polresta Padang. Kemudian pelanggar diminta untuk melakukan konfirmasi ke Posko Penegakan Hukum TMC Polresta Padang serta mendapat teguran secara lisan dari Petugas. Mulai dari tanggal 15 April 2021 sampai saat ini ETLE mulai diberlakukan secara resmi dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>5</sup>

Posko server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC) merupakan tempat pemantauan kamera CCTV ETLE yang berada di Polresta Padang. Dari data yang diterima peneliti, pada tahun 2021 telah terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang sebanyak 8917 pelanggaran dan pada tahun 2022 telah terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 24184 pelanggaran. Hal ini merupakan peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sangat pesat dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pelanggar yang ditilang, menurut Dirlantas Polda Sumbar terdapat 750 pelanggar yang ditilang melalui sistem ini.<sup>6</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian yuridis empiris. Analisis dilakukan terhadap perundang-undangan terkait lalu lintas dan penegakan hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena spesifikasi penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan permasalahan dari obyek yang sedang diteliti serta faktor yang mempengaruhinya.<sup>7</sup> Penulis membahas mengenai ketentuan tentang ETLE dan penerapannya di wilayah hukum Polresta Padang.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder ialah data tidak langsung diperoleh dari sumber obyek penelitian.<sup>8</sup> Penelitian Dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini yakni melalui kegiatan wawancara terhadap responden di wilayah hukum Polresta Padang, sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ialah melalui melakukan studi pustaka. Penulis melakukan wawancara terhadap petugas kepolisian lalu lintas di wilayah Hukum Polresta Padang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Polresta Padang

Dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia melakukan penindakan terhadap pelanggar melalui Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota/Kabupaten yang ada diseluruh Indonesia. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Bidang Satlantas Polresta Padang. Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan

<sup>4</sup>Sadjijono, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), 35.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ade Wiranata, Anggota Satlantas Polresta Padang pada tanggal 21 April 2021

<sup>6</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rmgrog370/selama-pemberlakuan-etle-750-pengendara-kota-padang-ditilang>

<sup>7</sup>Suteki & Tafani G, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 30.

<sup>8</sup>*Ibid.*

identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas.<sup>9</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan penegakan hukum lalu lintas bidang preventif dan repressif. Penegakan lalu lintas preventif meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>10</sup>

Terhadap pelanggaran lalu lintas, penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas biasanya dilakukan secara manual atau konvensional. Terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Padang akan ditindak langsung oleh Petugas Kepolisian yang ada dilokasi terjadinya pelanggaran. Petugas akan melakukan pemberhentian terhadap pelanggar kemudian melakukan penindakan dengan memberikan surat tilang. Petugas akan melakukan penahanan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar.

Pelanggar diminta datang ke Kejaksaan Negeri setempat sesuai tanggal yang tertera di surat tilang dan membawa bukti surat tilang serta biaya denda. Langsung menuju loket yang telah disediakan Kejaksaan dan melakukan konfirmasi kepada petugas Kejaksaan. Melakukan pembayaran denda kepada petugas Kejaksaan. Besaran biaya denda ditentukan oleh jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Pembayaran juga bisa dilakukan via online melalui ATM atau Mobile Banking, kemudian bawa struk bukti pembayaran saat mengambil SIM/STNK ke Kejaksaan. Mengambil kembali SIM/STNK yang ditahan oleh petugas kepolisian kepada petugas kejaksaan.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual disamping membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang panjang juga menyebabkan keramaian di pos atau tempat penilangan dilakukan. Hal tersebut tentu saja berakibat pada kemacetan jalan yang harusnya diatasi oleh petugas kepolisian yang bertugas tersebut. Disamping itu tilang manual terhadap pelanggar rawan terjadi penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja menyebabkan dilema dimana pada satu sisi kepolisian dituntut untuk menjalankan tugas dan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena masyarakat menuntut layanan yang transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja polisi, maka pihak kepolisian hadir dengan layanan yang prima, cepat dan tanggap. Untuk itu Kepolisian Republik Indonesia melakukan inovasi dan terobosan dibidang lalu lintas dengan hadirnya sistem tilang secara elektronik yang disebut ETLE. Inovasi ETLE ini merupakan upaya kepolisian menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan sesuai dengan program Kapolri yakni Presisi.

ETLE dan penilangan secara elektronik adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda. Sistem ini menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Bido Arsanu Ahmad Yulianto Ihsan &, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022)," *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022): 89, doi:<https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3059>.

<sup>10</sup>Yoga Nugroho & Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 52, doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.

<sup>11</sup>Firman Hidayat Pinim Dkk, "Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Journal Of Lex Generalis* 3, no. 8 (2022): 1412, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1050>.

Di Kota Padang, penerapan ETLE telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2021, yang mana pada tanggal tersebut sampai 14 April 2021 merupakan tahap sosialisasi kepada masyarakat kota Padang. ETLE telah berlaku hingga saat ini sesuai dengan tujuan seperti meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan mengurangi aksi pemerasan saat penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan. Kehadiran sistem ETLE ini sangat membantu tugas kepolisian dalam upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar saat penindakan dikarenakan mekanisme sudah bersifat online melalui media elektronik. Berbeda halnya dengan melakukan tilang secara manual atau tilang konvensional, penerapan ETLE ini cukup sederhana dan mempermudah serta meningkatkan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang. Hal ini karena pemanfaatan perkembangan teknologi dan media *online* sehingga dapat mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas.

ETLE berupa kamera CCTV ini telah terpasang di beberapa titik di Kota Padang yang merupakan wilayah hukum Polresta Padang, yaitu :

1. ETLE - Jalan Bagindo Aziz Chan Simpang Polresta Padang.
2. ETLE - Jalan H Agus Salim Simpang Kandang.
3. ETLE - Jalan Jenderal Sudirman Simpang BI.
4. ETLE - Jalan Mangunsarkoro Simpang Ujung Gurun.
5. ETLE - Simpang Jam Ria atau Masjid Raya.

Perangkat elektronik berupa kamera CCTV ETLE dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Untuk saat ini di wilayah hukum Polresta Padang beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi oleh kamera ETLE. Berikut jenis-jenis pelanggaran yang direkam oleh kamera ETLE kota Padang berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Menerobos lampu merah atau APILL ( Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ), sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) bahwa pelanggar dikenakan sanksi berupa kurungan selama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00.
2. Tidak memakai Helm berstandar SNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (8) bahwa pelanggar dikenakan sanksi berupa kurungan selama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00.
3. Tidak menggunakan sabuk pengaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 (6) bahwa pelanggar dikenakan sanksi berupa kurungan selama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00.
4. Penggunaan handphone saat berkendara, sebagaimana diatur dalam Pasal 283, bahwa pelanggar dikenakan sanksi berupa kurungan selama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00.
5. Melanggar marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) bahwa pelanggar dikenakan sanksi berupa kurungan selama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00.<sup>12</sup>

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang ditangkap oleh kamera CCTV ETLE ini, maka untuk penyelesaian perkara pelanggaran dengan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan. Berdasarkan SOP penerapan ETLE yang diterapkan oleh Polresta Padang, dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Studi dokumen terkait jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dideteksi oleh Sistem ETLE kota Padang

<sup>13</sup> Studi dokumen terkait SOP Penerapan sistem tilang ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang

Gambar 1.1 Mekanisme Penerapan Sistem ETL E Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang ETL E yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi ditempat yang telah terpasang kamera CCTV ETL E akan secara otomatis di rekam oleh perangkat ETL E. Kemudian barang bukti pelanggaran berupa photo akan langsung terkirim ke *Back Office* ETL E di *Regional Traffic Management Center* (RTMC). *Back Office* ini terletak dalam lingkungan Polresta Padang pada bidang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di unit sitem informasi dekat tempat pembuatan surat izin mngemudi (SIM).<sup>14</sup>
2. Petugas *Back Office* ETL E di Polresta Padang akan melakukan identifikasi data kendaraan melalui nomor seri kendaraan menggunakan media *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korlantas Polri untuk mengetahui data kendaraan dan pemilik kendaraan tersebut.
3. Petugas *Back Office* ETL E akan membuat surat bukti pelanggaran. Surat bukti pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui TMC, kemudian dikirim oleh pihak kepolisian melalui kantor POS ke alamat terduga pelanggar lalu lintas.
4. Penerima surat diberikan batas waktu sampai 8 (delapan) hari untuk melakukan konfirmasi setelah menerima surat bukti pelanggaran. Konfirmasi dapat dilakukan melalui <https://etle-sumbar.info/id> dengan mengisi data yang diminta atau bisa langsung datang ke Polresta Padang.
5. Jika penerima surat tidak melakukan konfirmasi kepada petugas Polresta Padang, maka kepolisian akan melakukan blokir terhadap STNK pemilik kendaraan.
6. Setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya pelanggar lalu lintas akan diberikan surat tilang serta kode BRIVA sebagai kode virtual untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI atau pelanggar bisa hadir dalam persidangan yang di selenggarakan di Pengadilan Negeri Padang sesuai tanggal yang tertera dalam surat tilang.
7. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas ini, pelanggar diberikan waktu 8 hari untuk melakukan pembayaran denda. Apabila dalam kurun waktu tersebut pelanggar tidak

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ade Wiranata, Anggota Satlantas Polresta Padang pada tanggal 21 April 2022 secara Tatap Muka.

melakukan pembayaran, maka secara otomatis akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK kendaraan pelanggar. Kemudian untuk denda tilang akan dibebankan saat pelanggar melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Agar masyarakat dapat mengetahui apakah mereka telah terkena tilang ETLE atau tidak, maka masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui *website* yang telah disediakan Polresta Padang.

Penerapan ETLE di kota Padang mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat. Masyarakat setuju dengan penerapan ETLE ini di Kota Padang. Namun diketahui masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait telah diberlakukannya sistem tilang ETLE dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Juga masih banyak masyarakat yang kurang taat terhadap aturan dalam berkendara dan cenderung melakukan pelanggaran secara berulang dan secara sadar.

Hadirnya ETLE sangat membantu aparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Padang. Jika mengandalkan kemampuan personil Satlantas Polresta Padang untuk melakukan penindakan tentu akan sangat membuat kewalahan petugas dikarenakan masyarakat pengguna jalan raya di Kota Padang terbilang ramai.

### 3.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE di wilayah Hukum Polresta Padang

ETLE merupakan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang sudah menggunakan teknologi. Lazimnya teknologi tentu memberikan kemudahan dan manfaat bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitas termasuk penggunaan ETLE ini. Dengan adanya kamera pemantau setiap pelanggaran, maka akan mengurangi intensitas kegiatan patrol petugas lalu lintas untuk mengecek pelanggaran di jalan raya. Tilang elektronik telah membantu dan meringankan polisi untuk menindak pelaku pelanggaran dengan mekanisme yang praktis. Mengandalkan data yang dihasilkan dari rekaman kamera CCTV, kepolisian selanjutnya dapat melakukan verifikasi melalui *back office traffic management centre* (TMC) agar kekeliruan data tidak terjadi. Proses pembayaran dendaupun telah dipermudah dengan mekanisme transfer melalui bank dan tidak perlu mengikuti tahapan persidangan yang relatif rumit.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, dalam penerapan ETLE masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan ETLE pada wilayah Hukum Polresta Padang sebagaimana dijelaskan berikut :

#### 1) Minimnya pengetahuan masyarakat terkait diterapkannya sistem tilang ETLE

Perubahan suatu aturan tentu saja sebaiknya diketahui oleh masyarakat, meskipun sejatinya dalam hukum itu ketika setiap peraturan sudah diundangkan maka semua orang dianggap tahu hukum. ETLE relatif baru diterapkan ditengah masyarakat sehingga tidak semua masyarakat mengetahui telah diberlakukannya ETLE ini. Hal ini kemudian menjadi kendala pada saat seseorang pelanggar diberikan surat tilang berdasarkan rekaman pelanggaran dari CCTV yang merekam pelanggarannya. Orang tersebut berdalih bahwa dia tidak tahu mengenai mekanisme penilangan tersebut. Hal yang penting adalah bahwa dengan diketahuinya adanya ETLE ini harapannya tentu saja pengendara kendaraan bermotor di jalan raya akan lebih hati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas karena ada kamera pengawas.

#### 2) Kurangnya sarana dan prasarana ETLE

Sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting dalam suatu penegakan hukum termasuk bekerjanya hukum sebagaimana yang dicita-citakan. Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga

<sup>15</sup>Singgamata, "PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 30-31, doi:<https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Wilayah Kota Padang sangat luas dimana terdapat akses jalan raya yang ramai ditempuh oleh masyarakat dalam berkendara. Jumlah kamera CCTV yang terpasang baru sedikit atau sebagian kecil daerah khususnya hanya pada pusat kota saja. Hal ini tentu tidak dapat menjangkau pelanggaran lalu lintas pada daerah pinggiran kota yang juga ramai dilewati dan sering terjadi pelanggaran.

3) Kebiasaan negatif dari masyarakat

Masyarakat kebanyakan ketika peralihan kendaraan bermotor seperti melalui jual beli tidak melakukan balik nama kepemilikan. Hal ini tentu saja menyebabkan nama pelanggar yang terdaftar apabila terekam kamera pengawas adalah nama pemilik yang tercantum pada surat kendaraan. Sehingga surat tilang menjadi tidak tetap sasaran. Begitu juga kebiasaan tidak memakai nomor kendaraan atau memakai nomor kendaraan palsu, maka akan sulit didata siapa pelanggar sebenarnya untuk kemudian disampaikan surat tilang dan bukti pelanggarannya

4) Kesiapan jaringan listrik dan internet pendukung ETLE

ETLE menggunakan kamera pengawas (CCTV) yang terhubung pada layar komputer pada *back office* di Polresta Padang. Keberadaan cctv tentu saja sangat tergantung pada jaringan listrik yang stabil dalam pengertian selalu hidup/*standby*. Jika listrik mati, maka tidak dapat melakukan perekaman pelanggaran pada tempat CCTV tersebut dipasang. Demikian pula dengan jaringan internet, yang menjadi sumber daya utama menghubungkan CCTV ke *back office*.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan sistem tilang ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang sudah berjalan cukup efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pungutan liar yang terjadi saat proses tilang manual, hal ini karena sistem tilang ETLE membuat petugas kepolisian dan pelanggar tidak bertemu secara langsung. Adanya sistem tilang ETLE dapat membantu optimalnya kinerja Polresta Padang dalam melakukan penanganan pelanggaran lalu lintas serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelanggar dikarenakan adanya bukti photo konkret yang direkam melalui kamera CCTV ETLE.

Terdapat kendala dalam penerapan CCTV di wilayah hukum Polresta Padang diantaranya minimnya pengetahuan masyarakat tentang telah diberlakukannya ETLE, kurangnya sarana dan prasarana terkait ETLE, kebiasaan negative masyarakat, kesiapan jaringan listrik dan jaringan internet pendukung yang masih kurang. Hal ini berdampak pada efektif atau tidaknya penerapan ETLE di wilayah hukum Polresta Padang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Rudi Azis & Asrul. *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sadjijono. *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suteki & Tafani G. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

##### Jurnal

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).



- Ahmad Yulianto Ihsan &, Bido Arsanu. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022)." *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022): 89. doi:<https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3059>.
- Firman Hidayat Pinim Dkk. "Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Journal Of Lex Generalis* 3, no. 8 (2022): 1412. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1050>.
- Singgamata. "PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 30-31. doi:<https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.
- Yoga Nugroho & Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 52. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.

#### Website

<https://setkab.go.id/en/national-police-launch-electronic-traffic-law-enforcement-system/>  
<https://news.republika.co.id/berita/rmgrog370/selama-pemberlakuan-etle-750-pengendara-kota-padang-ditilang>